



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendy Sudaryanto Bin Supandi
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/20 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemuning 10 Rt./Rw. 003/001 Ds. Candimulyo Kec./Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya EKO WAHYUDI, S.H., Dkk Advokat berkantor di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan simpang tiga blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 325/Pid.Sus /2024/PN Jbg tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan** pidana denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **6 (enam) Bulan**
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 bungkus rokok Sampoerna Splas yang didalamnya berisi
 - 1.1. 1 plastik klip diduga sabu berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,29 gram
 - 1.2. 1 plastik klip diduga sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram
 - 1.3. 1 plastik klip diduga sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram
 - 1.4. 1 plastik klip diduga sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



1.5. 1 plastik klip diduga sabu berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,08 gram

Total keseluruhan sabu berat kotor 1,76 gram berat bersih 0,66 gram

2. 1 pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 0,95 gram

3. 1 sedotan (sekrup)

4. 1 sedotan warna hijau

5. 2 pak plastik klip kosong

6. 1 botol merk Teh Gelas

7. 1 korek api gas

8. 1 sedotan dengan isolasi

9. 1 unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 081291703204

10. 1 unit HP merk Infinix warna ungu dengan simcard 085655268619

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekitar jam 20.53 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kemuning 10 Rt.003 Rw.001 Desa Candimulyo Kec.Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr.RANGGA (Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO).
- Bahwa **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** membeli narkoba jenis sabu dari sdr.RANGGA pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 19.30 Wib di pinggir jalan Perumahan Mojongapit Indah Jombang dengan cara awalnya **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** menghubungi sdr.RANGGA via Whatsapp menanyakan apakah ada stok sabu yang kemudian oleh sdr.RANGGA **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** diminta untuk menunggu lebih dahulu. Kemudian sekitar jam 17.45 WIB **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dihubungi oleh sdr.RANGGA menanyakan mau pesan sabu berapa banyak yang dijawab oleh **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** "Sak Galon piro" (satu Gram berapa) dan kemudian oleh sdr.RANGGA dibalas "950 TB 80" (harga 950 ribu dengan berat 0,80 Gram) dan **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** mengiyakan. Tidak berapa lama **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dikirim nomor DANA atas nama ANJAS dengan nomor 082336550378 oleh sdr.RANGGA dan sdr.RANGGA meminta kepada **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** agar mengirimkan uang pembayaran ke nomor DANA tersebut yang kemudian diiyakan okeh **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI**. Kemudian **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** berangkat ke Alfamart terdekat dan Top Up sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah aplikasi DANA miliknya terisi kemudian **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** mengirim kepada sdr.RANGGA melalui akun DANA atas nama ANJAS sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** mendapat lokasi tempat ranjauan dari sdr.RANGGA yaitu di pinggir jalan Perumahan Mojongapit Indah Jombang sehingga **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** langsung menuju lokasi dan langsung mengambil sabu yang di ranjau sesuai lokasi dan berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Splash. Setelah mendapatkan sabu tersebut **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** langsung pulang dan membuka paket sabu. Kemudian **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** menelpon

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** (Diajukan dalam penuntutan terpisah) mengajak untuk main ke rumahnya.

- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** datang dan tak beberapa lama saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA** Top Up aplikasi DANA milik **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI s Bin SUGENG** sebesar Rp. 250.000,- sambil menyampaikan "Aku satus ya, tak transfer 250 sing 150 nyaur" (aku seratus ribu ya, aku transfer 250 ribu yang 150 ribu bayar hutang game). Dimana yang Rp.100.000,- adalah untuk pembelian sabu.

- Setelah **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** mendapatkan transfer dari saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** maka **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** memberikan bahan sabu milik saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** langsung di pipet kaca yang sudah terangkai alat hisap (bong) sehingga nantinya saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA** tinggal menghisap sabu yang ada di alat hisap (bong) tersebut.

- Bahwa selain kepada saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG**, **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** juga pernah menjual sabu diantaranya kepada :

- **BOY**, Umur \pm 25 tahun, pekerjaan -, alamat – dengan ciri-ciri fisik berperawakan pendek kurus, kulit hitam, rambut pendek lurus, Tersangka simpan di HP dengan nama **BOY** nomor telp 082231105476
- Teman dari **BOY**, Umur \pm 25 tahun, pekerjaan -, alamat Tembelang Jombang, dengan ciri-ciri fisik berperawakan tinggi besar, kulit hitam, rambut pendek keriting, Tersangka simpan di HP dengan nama **TM BOY** nomor telp 089507037129
- **GOWOK**, Umur \pm 27 tahun, pekerjaan -, alamat Sengon Jombang dengan ciri-ciri fisik berperawakan pendek gemuk, kulit sawo matang, rambut cepak, Tersangka simpan di HP dengan nama **GOWOK** nomor telp 083849100503

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB Petugas Kepolisian yang mendapat informasi jika di Jalan Kemuning 10 Rt.003 Rw.001 Desa Candimulyo Kec.Jombang Kabupaten Jombang sering dijadikan tempat transaksi narkoba sehingga Petugas Kepolisian kemudian melakukan penggerebegan dan berhasil mengamankan **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dan saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dari **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dapat diamankan barang bukti diantaranya berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Splash yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat kotor 0,51 Gram berat bersih 0,29 Gram,
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat kotor 0,32 Gram berat bersih 0,10 Gram,
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat kotor 0,32 Gram berat bersih 0,10 Gram,
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,09 Gram,
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat kotor 0,30 Gram berat bersih 0,08 Gram,

Total sabu berat kotor $\pm 1,76$ gram (berat bersih $\pm 0,66$ gram)

- 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 0,95 Gram
- 1 (satu) sedotan (sekrup)
- 1 (satu) sedotan warna hijau,
- 2 (dua) pak plastik klip kosong,
- 1 (satu) botol merk Teh Gelas,
- 1 (satu) korek api gas,
- 1 (satu) sedotan dengan isolasi , 1(satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 081291703204

- Bahwa selain mengamankan **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI**, Petugas Kepolisian juga mengamankan **saksi AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** karena secara melawan hukum telah membeli, menerima narkoba jenis sabu dari **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dan dari penguasaan **saksi AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu dengan nomor simcard 085655268619.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 07869/NNF/2024 tanggal 2 Oktober 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 23399/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23400/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram
- 23401/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram
- 23402/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,329$ gram
- 23403/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram
- 23404/2024/NNF berupa satu pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram

Barang bukti dengan **Nomor 23399/2024/NNF dan 23404/2024/NNF** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu),

Perbuatan Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** bersama-sama dengan **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG (diajukan dalam penuntutan terpisah)** pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekitar jam 23.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kemuning 10 Rt.003 Rw.001 Desa Candimulyo Kec.Jombang Kabupaten Jombang atau setidak tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI dengan cara antara lain sebagai berikut :**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** menyediakan sabu kepada saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG (diajukan dalam penuntutan terpisah)** yang terakhir adalah pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, sekitar jam 20.53 WIB bertempat di rumah dari **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** yang beralamat di Jalan Kemuning 10 Rt.003 Rw.001 Desa Candimulyo Kec.Jombang Kabupaten Jombang.
- Bahwa caranya adalah awalnya **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** menelpon saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** dimana **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** mengajak saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** untuk main kerumahnya. Sehingga saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** lalu menuju ke rumah **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI**.
- Bahwa di rumah tersebut awalnya **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dan saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** main game bersama. Selang tak beberapa lama saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** melakukan top up atau mengisi aplikasi DANA milik **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** sebesar Rp.250.000,- sembari saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** menyampaikan pada **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** jika dirinya telah mentransfer sejumlah uang yaitu sebesar Rp.250.000,- kepada **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dengan rincian Rp.150.000,- untuk membayar hutang game dan yang Rp.100.000,- untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Setelahnya **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** menyiapkan alat kelengkapan untuk menghisap sabu berupa pipet kaca yang sudah terangkai alat hisap (bong) dan setelah siap bong yang sudah berisi sabu tersebut **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** serahkan kepada saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG**.
- Bahwa setelah saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** menghisap sabu kemudian bong tersebut diserahkan kembali kepada **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI**.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB Petugas Kepolisian yang mendapat informasi jika di Jalan Kemuning 10 Rt.003 Rw.001 Desa Candimulyo Kec.Jombang Kabupaten Jombang sering dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga Petugas Kepolisian kemudian melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan **Terdakwa HENDY**

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



SUDARYANTO Bin SUPANDI dan saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG**. Dimana dari **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dapat diamankan barang bukti diantaranya berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Splash yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat kotor 0,51 Gram berat bersih 0,29 Gram,
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat kotor 0,32 Gram berat bersih 0,10 Gram,
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat kotor 0,32 Gram berat bersih 0,10 Gram,
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat kotor 0,31 Gram berat bersih 0,09 Gram,
 - 1 (satu) plastik klip diduga sabu berat kotor 0,30 Gram berat bersih 0,08 Gram,

Total sabu berat kotor $\pm 1,76$ gram (berat bersih $\pm 0,66$ gram)

- 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 0,95 Gram
- 1 (satu) sedotan (sekrup)
- 1 (satu) sedotan warna hijau,

Barang bukti tersebut **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** simpan di saku celananya.

- 2 (dua) pak plastik klip kosong,

Berada di almari dapur

- 1 (satu) botol merk Teh Gelas,
- 1 (satu) korek api gas,
- 1 (satu) sedotan dengan isolasi ,

Berada di lantai dapur

- 1(satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 081291703204

Sedang **Terdakwa** pegang.

- Sementara dari penguasaan **saksi AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu dengan nomor simcard 085655268619.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 07869/NNF/2024 tanggal 2 Oktober 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

KESIMPULAN :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 23399/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram
- 23400/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram
- 23401/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram
- 23402/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,329$ gram
- 23403/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram
- 23404/2024/NNF berupa satu pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram

Barang bukti dengan **Nomor 23399/2024/NNF dan 23404/2024/NNF** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika Golongan I.

Perbuatan **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** menyatakan mengerti serta **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKHWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan keterangannya pada penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah Terdakwa Jl. Kemuning 10 RT 003 RW 001, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Sampoerna Splas yang didalamnya berisi 1 plastik klip sabu berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,29 gram, 1 plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram, 1 plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram, 1 plastik klip sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram, 1 plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,08 gram (Total keseluruhan sabu berat kotor 1,76 gram berat bersih 0,66 gram), 1 pipet kaca berisi sabu berat kotor 0,95 gram, 1 sedotan (sekrup), 1 sedotan warna hijau, 2 pak plastik klip kosong, 1 botol merk Teh Gelas, 1 korek api gas, 1 sedotan dengan isolasi, 1 unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 081291703204, 1 unit HP merk Infinix warna ungu dengan simcard 085655268619;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Rangga;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa peran terdakwa adalah penjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli sabu terakhir kali dari Rangga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir jalan perumahan Mojongapit indah Jombang melalui ranjau;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah terjadi pembelian terakhir kalinya mendapatkan bahan sabu paket gallon kurang lebih 1 gram dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari rangga terdakwa langsung pulang dan membuka paket dan ternyata mendapatkan paket utuh dengan berat yang tidak diketahui karena terdakwa tidak memiliki timbangan kemudian sekitar pukul 19.47 WIB terdakwa menelpon saudara Aga Rosandro Pratama "gak dolan rene ta" dan dijawab "yo sik mariki" dan sekitar pukul 20.00 WIB saudara Aga Rosandro Pratama datang dan kemudian mereka main game bareng. Sekitar pukul 20.33 WIB saudara Rangga menelpon Terdakwa untuk memastikan barang sudah terdakwa ambil "wes dijupuk ta mas" (sudah diambil mas) dan terdakwa jawan "Pun" (sudah), baru sekitar pukul 20.53 saudara Aga Rosandro Pratama top up aplikasi dana saudara terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil menyampaikan "aku satu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya, tak transfer Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) nyaur" (aku seratus ribu ya, aku transfer Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bayar hutang game;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Aga Rosandro Pratama telah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa menjual sabu kepada saudara Aga Rosandro Pratama yang pertama pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah terdakwa alamat JL. Kemuning 10 RT 003 RW 001 Desa Candimulyo, Kec. Jombang. Kab. Jombang, yang kedua pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.53 WIB dirumah Terdakwa alamat Jl. Kemuning 10 Rt 003 Rw 001 Ds. Candimulyo, Kec/Kab. Jombang. Baik pertama maupun kedua sama-sama pembelian sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa selain kepada Aga Rosandro Pratama ada orang yang membeli sabu kepada terdakwa yaitu, Boy umur 25 tahun, temannya Boy alamat Tembelang, Jombang, umur 25 tahun, dan gowok umur 27 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. GEMALA PUTRA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya pada penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dirumah Terdakwa Jl. Kemuning 10 RT 003 RW 001, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Sampoerna Splas yang didalamnya berisi 1 plastik klip sabu berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,29 gram, 1 plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram, 1 plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram, 1 plastik klip sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram, 1 plastik klip sabu berat kotor 0,30

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram berat bersih 0,08 gram (Total keseluruhan sabu berat kotor 1,76 gram berat bersih 0,66 gram), 1 pipet kaca berisi sabu berat kotor 0,95 gram, 1 sedotan (sekrup), 1 sedotan warna hijau, 2 pak plastik klip kosong, 1 botol merk Teh Gelas, 1 korek api gas, 1 sedotan dengan isolasi, 1 unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 081291703204, 1 unit HP merk Infinix warna ungu dengan simcard 085655268619;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Rangga;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa peran terdakwa adalah penjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli sabu terakhir kali dari Rangga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir jalan perumahan Mojongapit indah Jombang melalui ranjau;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah terjadi pembelian terakhir kalinya mendapatkan bahan sabu paket gallon kurang lebih 1 gram dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari rangga terdakwa langsung pulang dan membuka paket dan ternyata mendapatkan paket utuh dengan berat yang tidak diketahui karena terdakwa tidak memiliki timbangan kemudian sekitar pukul 19.47 WIB terdakwa menelpon saudara Aga Rosandro Pratama "gak dolan rene ta" dan dijawab "yo sik mariki" dan sekitar pukul 20.00 WIB saudara Aga Rosandro Pratama datang dan kemudian mereka main game bareng. Sekitar pukul 20.33 WIB saudara Rangga menelpon Terdakwa untuk memastikan barang sudah terdakwa ambil "wes dijupuk ta mas" (sudah diambil mas) dan terdakwa jawan "Pun" (sudah), baru sekitar pukul 20.53 saudara Aga Rosandro Pratama top up aplikasi dana saudara terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil menyampaikan "aku satus ya, tak transfer Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) nyaur" (aku seratus ribu ya, aku transfer Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bayar hutang game;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Aga Rosandro Pratama telah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa menjual sabu kepada saudara Aga Rosandro Pratama yang pertama pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah terdakwa alamat JL. Kemuning 10 RT 003 RW 001 Desa Candimulyo, Kec. Jombang. Kab. Jombang, yang kedua pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.53 WIB dirumah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa alamat Jl. Kemuning 10 Rt 003 Rw 001 Ds. Candimulyo, Kec/Kab. Jombang. Baik pertama maupun kedua sama-sama pembelian sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa selain kepada Aga Rosandro Pratama ada orang yang membeli sabu kepada terdakwa yaitu, Boy umur 25 tahun, temannya Boy alamat Tembelang, Jombang, umur 25 tahun, dan gowok umur 27 tahun;

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

3. AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa saksi menyatakan keterangannya pada penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena perkara narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dirumahnya Terdakwa JL. Kemuning 10 Rt 003 Rw 001 Ds. Candimulyo Kec/Kab. Jombang;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa saat ditangkap oleh polisi;

- Bahwa saksi sedang keluar dari kamar mandi rumahnya Terdakwa saat terjadi penangkapan oleh terdakwa;

- Bahwa Barang bukti yang disita dari saksi adalah 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu dengan nomor simcard 0856552686191 (satu) unit HP merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 081231204134;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu dengan nomor simcard 085655268619 (satu) unit HP merk Oppo warna silver dengan nomor simcard 081231204134 tersebut digunakan untuk alat komunikasi dalam mendapatkan sabu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 karena saksi pernah kerja dipasar Legi Jombang dan Terdakwa tukang parkir di pasar tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melakukan pembelian narkotika jenis sabu pada terdakwa yang pertama pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dirumahnya Terdakwa alamat Jl. Kemuning 10 RT 003 Rw 001, Ds. Candimulyo, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa saksi melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) sedang untuk beratnya saya tidak tahu karena sabu akan dituang ke pipet kaca langsung untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi melakukan pesta sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di kamar rumahnya Terdakwa Jl. Kemuning 10 Rt 003 RW 001 Ds. Candimulyo, Ke/Kab. Jombang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa menyatakan keterangannya pada penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib dirumahnya Terdakwa JL. Kemuning 10 Rt 003 Rw 001 Ds. Candimulyo Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat terdakwa bersama dengan Aga Rosandro Pratama;
- Bahwa terdakwa menerangkan sedang di kamar main game sedangkan Aga Rosandro Pratama sedang dikamar mandi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Samporna Splas yang didalamnya berisi 1 plastik klip sabu berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,29 gram, 1 plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram, 1 plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



berat bersih 0,10 gram, 1 plastik klip sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram, 1 plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,08 gram (Total keseluruhan sabu berat kotor 1,76 gram berat bersih 0,66 gram), 1 pipet kaca berisi sabu berat kotor 0,95 gram, 1 sedotan (sekrup), 1 sedotan warna hijau, 2 pak plastik klip kosong, 1 botol merk Teh Gelas, 1 korek api gas, 1 sedotan dengan isolasi, 1 unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 081291703204, 1 unit HP merk Infinix warna ungu dengan simcard 085655268619;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Rangga umur 21 tahun alamat Mojongapit, Jombang;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Rangga tersebut sebanyak 2 (dua) kali untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Rangga pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dipinggir jalan perumahan Mojongapit Indah Jombang, yang kedua membeli sabu dari Rangga pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB dipinggir jalan Perumahan Mojongapit Indah Jombang;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk bahan sabu yang pertama terdakwa membeli sabu paket separo atau setengah gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembelian kedua terdakwa membeli sabu paket gallon dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum adalah benar;
- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan bahan paket sabu paket gallon, terdakwa langsung pulang dan membuka paket dan ternyata mendapatkan paket utuh dengan berat yang tidak diketahui karena saya tidak memiliki timbangan kemudian sekitar pukul 19.47 WIB saya menelpon saudara Aga Rosandro Pratama "gak dolan rene ta" dan dijawab "yo sik mariki" dan sekitar pukul 20.00 WIB saudara Aga Rosandro Pratama datang dan kemudian mereka main game bareng. Sekitar pukul 20.33 WIB saudara Rangga menelpon saya untuk memastikan barang sudah terdakwa ambil "wes dijupuk ta mas" (sudah diambillah mas) dan terdakwa jawab "Pun" (sudah), baru sekitar pukul 20.53 saudara Aga Rosandro Pratama top up aplikasi dana saya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil menyampaikan "aku satus ya, tak transper Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sing Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) nyaur" (aku seratus ribu ya, aku transper Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) bayar hutang game;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sebanyak 2 (dua) kali saudara Aga Rosandro Pratama membeli sabu kepada terdakwa, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah saya alamat Jl. Kemuning 10 RT 003 RW 001 Desa Candimulyo Kec. Jombang Kab. Jombang, yang kedua pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.53 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kemuning 10 Rt 003 Rw 001 Ds. Candimulyo, Kec/Kab. Jombang. Baik pertama maupun kedua sama-sama pembelian sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan hanya agar modal kembali dan terdakwa masih bisa mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa menerangkan orang yang membeli sabu kepada terdakwa akan mendatangi rumah terdakwa lalu membeli dan juga sekaligus mengkonsumsi sabu dirumah terdakwa dengan menggunakan alat kelengkapan sabu milik terdakwa untuk pembayaran terdakwa menerima tunai ataupun transper ke aplikasi Dana milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07869/NNF/2024 tanggal 2 Oktober 2024 ,dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya:

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1.1. 23399/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 1.2. 23400/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- 1.3. 23401/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 1.4. 23402/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,329$ gram;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. 23403/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;

1.6. 23404/2024/NNF berupa satu pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ gram;

Barang bukti dengan **Nomor 23399/2024/NNF dan 23404/2024/NNF** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bungkus rokok Sampoerna Splas yang didalamnya berisi:
 - 1.1. 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,29 gram;
 - 1.2. 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram;
 - 1.3. 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram;
 - 1.4. 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram;
 - 1.5. 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,08 gram;

Total keseluruhan sabu berat kotor 1,76 gram berat bersih 0,66 gram

2. 1 (satu) pipet kaca berisi sabu berat kotor 0,95 gram;
3. 1 (satu) sedotan (sekrup);
4. 1 (satu) sedotan warna hijau;
5. 2 (dua) pak plastik klip kosong;
6. 1 (satu) botol merk Teh Gelas;
7. 1 (satu) korek api gas;
8. 1 (satu) sedotan dengan isolasi;
9. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 081291703204;
10. 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu dengan simcard 085655268619.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** menghubungi sdr.RANGGA via Whatsapp menanyakan apakah ada stok sabu yang kemudian oleh sdr.RANGGA **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** diminta untuk menunggu lebih dahulu. Kemudian sekitar jam 17.45 WIB **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dihubungi oleh sdr.RANGGA menanyakan mau pesan sabu berapa banyak yang dijawab oleh **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** "Sak Galon piro" (satu Gram berapa) dan kemudian oleh sdr.RANGGA dibalas "950 TB 80" (harga 950 ribu dengan berat 0,80 Gram) dan **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** mengiyakan. Tidak berapa lama **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dikirim nomor DANA atas nama ANJAS dengan nomor 082336550378 oleh sdr.RANGGA dan sdr.RANGGA meminta kepada **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** agar mengirimkan uang pembayaran ke nomor DANA tersebut yang kemudian diiyakan oleh **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI**. Kemudian **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** berangkat ke Alfamart terdekat dan Top Up sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah aplikasi DANA miliknya terisi kemudian **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** mengirim kepada sdr.RANGGA melalui akun DANA atas nama ANJAS sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sekitar jam 19.30 WIB di pinggir jalan Perumahan Mojongapit Indah Jombang;
2. Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Rangga tersebut sebanyak 2 (dua) kali untuk dijual kembali dan dinikmati sendiri. Terdakwa membeli sabu dari Rangga yang pertama pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dipinggir jalan perumahan Mojongapit Indah Jombang sejumlah setengah gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua membeli sabu dari Rangga pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB dipinggir jalan Perumahan Mojongapit Indah Jombang sejumlah sabu paket gallon dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 WIB terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** dengan cara menelpon Whatsapp pada sekitar jam 19.47

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB agar bermain kerumahnya. Saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa dan membeli satu paket sabu di pipet kaca yang sudah terangkai alat hisap (bong) sehingga nantinya **saksi AGA ROSANDRO PRATAMA** tinggal menghisap sabu yang ada di alat hisap (bong) tersebut. Saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** membeli paket sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer aplikasi DANA milik terdakwa. Transaksi pembayaran pembelian sabu tersebut terjadi sekitar pukul 20.53 WIB.;

4. Bahwa dilakukan penangkapan oleh Polisi terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dirumahnya Terdakwa Jl. Kemuning 10 Rt 003 Rw 001 Ds. Candimulyo Kec./Kab. Jombang;

5. Bahwa saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** telah membeli sabu sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah saya alamat Jl. Kemuning 10 RT 003 RW 001 Desa Candimulyo Kec. Jombang Kab. Jombang, yang kedua pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 20.53 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kemuning 10 Rt 003 Rw 001 Ds. Candimulyo, Kec/Kab. Jombang. Baik pertama maupun kedua sama-sama pembelian sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

6. Bahwa selain kepada saksi Aga Rosandro Pratama terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada yaitu, Boy umur 25 tahun, temannya Boy alamat Tembelang, Jombang, umur 25 tahun, dan Gowok umur 27 tahun;

7. Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Splas yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,29 gram, 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,08 gram (Total keseluruhan sabu berat kotor 1,76 gram berat bersih 0,66 gram), 1 (satu) pipet kaca berisi sabu berat kotor 0,95 gram, 1 (satu) sedotan (sekrup), 1 (satu) sedotan warna hijau, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) botol merk Teh Gelas, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan dengan isolasi, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 081291703204, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu dengan simcard 085655268619;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



8. Bahwa sabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun untuk diedarkan kepada orang lain;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika jenis sabu dari pihak berwenang sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar atau melawan hukum;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 07869/NNF/2024 tanggal 2 Oktober 2024, dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **HENDY SUDARYANTO BIN SUPANDI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur *ad.2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum dianggap telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** menghubungi sdr.RANGGA via Whatsapp menanyakan apakah ada stok sabu yang kemudian oleh sdr.RANGGA **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** diminta untuk menunggu lebih dahulu. Kemudian sekitar jam 17.45 WIB **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dihubungi oleh sdr.RANGGA menanyakan mau pesan sabu berapa banyak yang dijawab oleh **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** "Sak Galon piro" (satu Gram berapa) dan kemudian oleh sdr.RANGGA dibalas "950 TB 80" (harga 950 ribu dengan berat 0,80 Gram) dan **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** mengiyakan. Tidak berapa lama **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** dikirim nomor DANA atas nama ANJAS dengan nomor 082336550378 oleh sdr.RANGGA dan sdr.RANGGA meminta kepada **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** agar mengirimkan uang pembayaran ke nomor DANA tersebut yang kemudian diiyakan okeh **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI**. Kemudian **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** berangkat ke Alfamart terdekat dan Top Up sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah aplikasi DANA miliknya terisi kemudian **Terdakwa HENDY SUDARYANTO Bin SUPANDI** mengirim kepada sdr.RANGGA melalui akun DANA atas nama ANJAS sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sekitar jam 19.30 WIB di pinggir jalan Perumahan Mojongapit Indah Jombang. Setelah terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dan pulang kerumah terdakma menghubungi saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** dengan cara menelpon Whatsapp pada sekitar jam 19.47 WIB agar bermain kerumahnya. Saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa dan membeli satu paket sabu di pipet kaca yang sudah terangkai alat hisap (bong) sehingga nantinya **saksi AGA ROSANDRO PRATAMA** tinggal menghisap sabu yang ada di alat hisap (bong) tersebut. Saksi **AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG** membeli paket sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer aplikasi DANA milik terdakwa. Transaksi pembayaran pembelian sabu tersebut terjadi sekitar pukul 20.53 WIB. Sekitar jam 23.00 WIB Petugas Kepolisian yang telah mendapat informasi jika di Jalan Kemuning 10, Rt.003, Rw.001, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sering dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga Petugas Kepolisian kemudian

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggerebegan yang kemudian mengamankan Terdakwa HENDY SUDARYANTO di kamar sedangkan AGA ROSANDRO PRATAMA di sebelah kamar mandi (dapur) rumah HENDY SUDARYANTO. Rangkaian perbuatan tersebut memberikan keyakinan pada Majelis Hakim pada perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur membeli yang merupakan sub unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Splas yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,29 gram, 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,08 gram (Total keseluruhan sabu berat kotor 1,76 gram berat bersih 0,66 gram), 1 (satu) pipet kaca berisi sabu berat kotor 0,95 gram, 1 (satu) sedotan (sekrup), 1 (satu) sedotan warna hijau, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) botol merk Teh Gelas, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan dengan isolasi, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 081291703204, 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu dengan simcard 085655268619 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 07869/NNF/2024 tanggal 2 Oktober 2024, dari Bareskrim Polri Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga terbukti pula bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa dari orang yang Bernama Marga adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran dan penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan dengan izin edar atau izin khusus yang diberikan oleh Menteri, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak terdapat cukup bukti bahwa tindakan terdakwa menjadi perantara Narkotika golongan I memiliki izin edar atau izin khusus dari Menteri yaitu dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, serta terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah yang diberi izin untuk menyalurkan Narkotika, serta terdakwa tidak pula bekerja di apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, balai pengobatan, serta bukan pula dokter yang dapat melakukan penyerahan Narkotika karena terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur obyektif tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pidananya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Splas yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,29 gram, 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,08 gram (Total keseluruhan sabu berat kotor 1,76 gram berat bersih 0,66 gram), 1 (satu) pipet kaca berisi sabu berat kotor 0,95 gram, 1 (satu) sedotan (sekrup), 1 (satu) sedotan warna hijau, 2 (dua) pak plastik klip kosong, 1 (satu) botol merk Teh Gelas, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan dengan isolasi walaupun ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, namun demi kepentingan praktis khususnya pada tataran eksekusi terhadap barang bukti dan mengingat bahwa Negara telah menggunakan upaya paksa melalui lembaga penyitaan untuk merampas barang-barang bukti tersebut serta adanya ketentuan dalam Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 081291703204 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu dengan simcard 085655268619 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Jbg atas nama terdakwa AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Jbg atas nama terdakwa AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah berkontribusi memperburuk kondisi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia yang secara langsung tidak mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengeliminir penyalahgunaan Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDY SUDARYANTO BIN SUPANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU)**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN**;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 bungkus rokok Sampoerna Splas yang didalamnya berisi:
 - 6.1.1. 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,29 gram
 - 6.1.2. 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram
 - 6.1.3. 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,10 gram
 - 6.1.4. 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,31 gram berat bersih 0,09 gram
 - 6.1.5. 1 (satu) plastik klip sabu berat kotor 0,30 gram berat bersih 0,08 gram
 - Total keseluruhan sabu berat kotor 1,76 gram berat bersih 0,66 gram
 - 6.2. 1 (satu) pipet kaca berisi sabu berat kotor 0,95 gram
 - 6.3. 1 (satu) sedotan (sekrup)
 - 6.4. 1 (satu) sedotan warna hijau
 - 6.5. 2 (dua) pak plastik klip kosong
 - 6.6. 1 (satu) botol merk Teh Gelas
 - 6.7. 1 (satu) korek api gas
 - 6.8. 1 (satu) sedotan dengan isolasi
 - 6.9. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan simcard 081291703204

Dimusnahkan

- 6.10. 1 (satu) unit HP merk Infinix warna ungu dengan simcard 085655268619

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama AGA ROSANDRO PRATAMA Bin SUGENG

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **11 FEBRUARI 2025**, oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **13 FEBRUARI 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Yoga Adhyatma, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum EKO WAHYUDI, S.H., Dkk Advokat berkantor di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan simpang tiga blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 24 Desember 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Jbg